



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dengan mengubah besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas wilayah kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam lingkungan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak dan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Fasilitas Pemungutan Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat untuk Kabupaten Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 47 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 44);
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemberian keringanan pembayaran tarif retribusi pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk penyesuaian tarif retribusi parkir berlangganan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dalam setiap semesternya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tarif retribusi pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum untuk sepeda motor yang semula sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dikenakan tarif untuk setiap semesternya sebagai berikut:
 - a) semester pertama Tahun 2022 dikenakan tarif retribusi parkir berlangganan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b) semester kedua Tahun 2022 dikenakan tarif parkir berlangganan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - c) semester pertama Tahun 2023 dikenakan tarif parkir berlangganan sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah); dan
 - d) semester kedua Tahun 2023 dikenakan tarif parkir berlangganan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - b. tarif retribusi pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikenakan tarif untuk setiap semesternya sebagai berikut:
 - a) semester pertama Tahun 2022 dikenakan tarif retribusi parkir berlangganan sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - b) semester kedua Tahun 2022 dikenakan tarif parkir berlangganan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- c) semester pertama Tahun 2023 dikenakan tarif parkir berlangganan sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah); dan
 - d) semester kedua Tahun 2023 dikenakan tarif parkir berlangganan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- c. tarif retribusi pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum untuk kendaraan bermotor roda lebih dari 4 (empat) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikenakan tarif untuk setiap semesternya sebagai berikut:
- a) semester pertama Tahun 2022 dikenakan tarif retribusi parkir berlangganan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - b) semester kedua Tahun 2022 dikenakan tarif parkir berlangganan sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - c) semester pertama Tahun 2023 dikenakan tarif parkir berlangganan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Maret 2022
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001